



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENEBAANGAN POHON TEPI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan ruang tepi jalan untuk penanaman pohon sebagai tanaman peneduh dan fungsi ruang terbuka hijau dapat menciptakan suasana lingkungan sepanjang jalan yang lebih nyaman, indah dan aman;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan Pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah perlu upaya pengendalian penebangan pohon dibutuhkan adanya perlindungan dan pelestarian dari pemanfaatan ruang tepi jalan seiring dengan perkembangan aktivitas masyarakat di daerah melalui perizinan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum diperlukan pengatura mengenai izin penebangan Pohon tepi jalan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta perkembangan dan kebutuhan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penebangan Pohon Tepi Jalan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON TEPI JALAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

6. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Tepi Jalan yang selanjutnya disebut Kakija adalah ruang milik jalan sebagai ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong Pohon dengan cara apapun yang mengakibatkan Pohon tersebut rusak atau mati, termasuk memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
9. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang potong tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Daerah di area Kakija sebagai ruang terbuka hijau.

## BAB II

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan Penebangan Pohon wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan.

#### Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam hal:

- a. Pohon dimaksud sudah dalam kondisi kering/lapuk/mati atau keropos batang utamanya sehingga berpotensi mengganggu keselamatan umum;
- b. Pohon dimaksud mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya;
- c. menurut hasil penelitian/pemeriksaan menunjukkan bahwa Pohon dimaksud dapat menyebarkan penyakit atau bahaya lainnya sehingga mengganggu kepentingan masyarakat; dan/atau
- d. akan didirikan suatu bangunan pada atau di sekitar lokasi.

#### Pasal 4

Penebangan Pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB III

## WEWENANG DAN TUGAS PELAKSANA PERIZINAN

## Pasal 5

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala DLH.

## BAB IV

## PROSEDUR PERIZINAN

## Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan Penebangan Pohon disertai alasan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DLH sebagai pejabat pelaksana pemberi izin.
- (2) Surat permohonan sebagaimana disebut pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku; dan
  - b. gambar denah lokasi dilengkapi dengan letak Pohon, jenis, jumlah, dan diameter Pohon yang akan ditebang.

## Pasal 8

- (1) Kepala DLH menugaskan petugas melakukan pemeriksaan kondisi Pohon yang akan ditebang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala DLH.
- (3) Kepala DLH hanya mengeluarkan surat izin dalam hal berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## BAB V

## PENEANGAN

## Pasal 9

- (1) Dalam hal izin diberikan atas dasar kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c Penebangan dilakukan oleh Dinas PUPR.
- (2) Dalam hal izin diberikan atas dasar kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Penebangan dilakukan oleh pemohon izin dengan ketentuan:
  - a. melakukan Penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
  - b. mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
  - c. melaksanakan Penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan Dinas PUPR;
  - d. melaksanakan penebangan setelah melakukan penggantian Pohon, untuk ditanam pada lokasi lain.

## Pasal 10

Kayu, dahan dan ranting hasil tebangan disimpan dan dikelola oleh Dinas PUPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## PENGANTIAN POHON

## Pasal 11

- (1) Penggantian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Pohon dengan diameter paling panjang 10 (sepuluh) centimeter yang diukur 1 (satu) meter dari permukaan tanah, penggantian sebanyak 100 (seratus) batang bibit tanaman yang sama;
  - b. Pohon dengan diameter paling pendek 10 (sepuluh) centimeter dan paling panjang 20 (dua puluh) centimeter yang diukur 1 (satu) meter dari permukaan tanah sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang bibit tanaman yang sama; dan
  - c. Pohon dengan diameter paling pendek (dua puluh) centimeter yang diukur 1 (satu) meter dari permukaan tanah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang bibit tanaman yang sama.
- (2) Biaya penggantian Pohon sebagaimana ayat (1) termasuk biaya penanaman dibebankan kepada pemohon.

## BAB VII

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam terwujudnya perlindungan Pohon.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perorangan;
  - b. kelompok;
  - c. badan hukum;
  - d. badan usaha;
  - e. lembaga; dan
  - f. organisasi.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. penanaman Pohon;
  - b. pemeliharaan Pohon;
  - c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan Pohon; atau
  - d. melaporkan kepada aparat. Pemerintah Daerah mengenai adanya Pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan Pohon menjadi rusak atau mati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan penebangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan izin penebangan Pohon, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penebangan Pohon serta pelaksanaan penebangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPR.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 13 Agustus 2018  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI